



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah kumulasi cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Dusun To'Kalosi, RT 001 RW 001, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun To'Kalosi, RT 001 RW 001, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Nomor: 117/DSJ/KL/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 1 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 1 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari tahun 1998, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan Pernikahan di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kangdung dari Tergugat yang bernama Andi Umar. dikawinkan oleh imam setempat bernama Polla, saksi nikahnya masing-masing bernama Indah dan Japar dengan Maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai.
3. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun To'Kalosi, RT 001 RW 001, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selama 5 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman di rumah Keluarga Penggugat, Dusun To'Kalosi, RT 001 RW 001, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, selama 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Dusun To'Kalosi, RT 001 RW 001, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selama 3 tahun lamanya.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Eka Fatmalasari binti Rustam, Umur 19 tahun.
 - Lisma binti Rustam, Umur 16 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat Dengan Tergugat semula berjalan Rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2004 antara penggugat dengan tergugat muncul permasalahan disebabkan oleh:
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain.
 - Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi sejak tahun 2004 sampai sekarang.
 - Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya.
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2004 lalu Tergugat pergi

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 15 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan yang dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan berundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) Terhadap penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Blp,

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Juli dan 8 Agustus 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Saksi

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di To'kalosi, Dusun To'kalosi, Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bersama dengan perempuan yang dinikahnya, saat ini tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 15 tahun yang lalu, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp



nafkah yang dikirimkan untuk penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menghubungi tergugat namun nomor handphone penggugat tidak lagi aktif;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di To' lemo, Dusun To'lemo, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 15 tahun yang lalu, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah yang dikirimkan untuk penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menghubungi tergugat namun nomor handphone penggugat tidak lagi aktif dan keberadaan tergugat tidak diketahui dimana;

3. Saksi III, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di To'kalosi, Dusun To'kalosi, Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1998 di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Andi Umar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam setempat bernama Polla;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan keduanya adalah Inda dan Japar;
- Bahwa mahar penggugat dan tergugat adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bersama dengan perempuan yang dinikahinya, saat ini tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 15 tahun yang lalu, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah yang dikirimkan untuk penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menghubungi tergugat namun nomor handphone penggugat tidak lagi aktif;

- 4. Saksi IV**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di To'kalosi, Dusun To'kalosi, Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, saksi adalah saudara kandung dengan tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah, menikah pada tahun 1998 di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Andi Umar;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam setempat bernama Polla;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan keduanya adalah Inda dan Japar;
- Bahwa mahar penggugat dan tergugat adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bersama dengan perempuan yang dinikahnya, saat ini tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 15 tahun yang lalu, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah yang dikirimkan untuk penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menghubungi tergugat namun nomor handphone penggugat tidak lagi aktif;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi III dan IV penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998 di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Andi Umar, yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam setempat bernama Polla disaksikan oleh Inda dan Japar dengan mahar penggugat dan tergugat adalah seperangkat alat shalat dan antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998 di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Andi Umar, yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam setempat bernama Polla disaksikan oleh Inda dan Japar dengan mahar penggugat dan tergugat adalah seperangkat alat shalat dan antara penggugat dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp



tergugat tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa kurang lebih sejak tahun 2004 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena tergugat sudah menikah dan tidak menafkahi penggugat sampai sekarang dan sejak tahun 2004 antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut, penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak 15 tahun yang lalu, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kiriman nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya bahkan keberadaan tergugat tidak diketahui lagi dimana;

Menimbang, bahwa keterangan berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali, tergugat tidak juga mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya bahkan keberadaan tergugat saat ini tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 1998 di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Andi Umar, yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam setempat bernama Polla disaksikan oleh Inda dan Japar dengan mahar penggugat dan tergugat adalah seperangkat alat shalat dan antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp



b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali, tergugat tidak juga mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya bahkan keberadaan tergugat saat ini tidak diketahui;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan yang diajukan oleh penggugat berkenaan dengan penyelesaian perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1998 di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat tanpa dibarengi dengan komunikasi yang intens, penggugat tidak lagi mengetahui bahkan cenderung tidak lagi ingin mengetahui dimana keberadaan tergugat saat ini akibatnya mulai muncul ketidakharmonisan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga, yang mengindikasikan telah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu (mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak ada lagi keinginan untuk membangun dan mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 3 (tiga) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (**Penggugat**) dengan tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tahun 1998 di Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI, dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Helvira,SHI
Hakim anggota

Muhammad Ali, S.Ag

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Musdalifah S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	535.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

untuk salinan

Panitera

Nasriah, SH

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)